



PUTUSAN

Nomor 620 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMIN bin BUNAWI;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/19 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.010, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa Amin bin Bunawi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Krajan RT.001 RW.009, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang menanam tanaman kedelai di atas tanah sawah Persil 98 blok SII Kohir 1435 dan Persil 98 blok SII Kohir Nomor 1880, selanjutnya datang saksi H. Alawi dan saksi Hasyim. S, bersama beberapa orang membawa bibit tanaman Sengon dan menanam tanaman sengon tersebut di atas tanah yang sama dengan tanah yang ditanami kedelai Terdakwa, lalu terjadi cecok mulut antara Terdakwa dan datang saksi H. Alawi dan saksi Hasyim. S;
- Bahwa dasar saksi H. Alawi dan saksi Hasyim. S menanam tanaman sengon di atas tanah sawah Persil 98 blok SII Kohir 1435 dan Persil 98 blok SII Kohir

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1880 adalah dikarenakan kedua tanah sawah tersebut milik keluarga Misrawi dan Sohilin dan kedua saksi merupakan keluarga dekat Misrawi dan Sohilin;

- Selanjutnya Terdakwa yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, kemudian mencegah orang-orang menanam bibit sengan dengan cara menggunakan kedua tangannya menampik (menepis) bibit tanaman sengan, mencabut dan melempar bibit tanaman sengan tersebut selokan, hingga bibit tanaman sengan sejumlah 300 batang tersebut menjadi rusak dan patah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak 300 bibit sengan tersebut pihak saksi Hasyim. S mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 09 Maret 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Amin bin Bunawi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Amin bin Bunawi selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bibit tanaman sengan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasyim;
  - 4 (empat) lembar copy salinan Letter C Desa Tisnogambar, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 833/Pid.B/2016/PN.Jmr., tanggal 03 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Amin bin Bunawi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bibit tanaman sengan;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasyim;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar copy salinan Letter C Desa Tisnogambar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 833/Pid.B/2016/PN.Jmr., jo. Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Jmr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 April 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dibaca dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 03 April 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim dalam salinan putusan pertimbangannya berpendapat bahwa semua unsur dari yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan mencabut tanaman sengan milik saksi Hasyim Sudarwi sehingga mengakibatkan kerugian kepada saksi Hasyim Sudarwi, namun demikian Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan terdakwa menyebabkan korban kerugian harus dibuktikan secara keperdataan karena masing-masing pihak merasa menanam ditanah sawah milik mereka sendiri (halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 833/Pid.B/2016/PN.Jmr);
- Bahwa ketidak yakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember atas dasar dari keterangan Terdakwa Amin dan adanya bukti Akta Jual Beli Nomor

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1252/AJB/07.BGS/III/2012 dan Akta Jual Beli Nomor 1251/AJB/07.BGS/III/2012 yang dibawa dan ditunjukkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini;

- Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berkas Perkara Terdakwa Nomor BP/186/VI/2016/Reskrim pada point 13 menyebutkan Terdakwa memiliki hak atas tanah berupa petok C Nomor 79 an. P. Hanapi bin Asir alamat Desa Tresnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, pada Persil Klas II luas 4.030 M2 dan Petok 514 an. P. Sanaji bin Daim luas 2.020 M2, namun bila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kami diantaranya yaitu saksi Hasyim Sudarwi, saksi Sahibudin, S.AP., selaku Pj. Kades Trisnogambar serta saksi Sahrowi serta saksi saksi lainnya dalam persidangan pada pokoknya diperoleh petunjuk sebagai berikut:
  - Bahwa dasar saksi Hasyim dan keluarga menggarap sawah tersebut dengan adanya Akta Hibah Nomor 594/251/436.363/2001 di Persil 98 blok SII Kohir 1435 luas 4.030 M2 dari Hadjati ke Misrawi dan Akta Hibah Nomor 594/252/436.363/2001 di Persil 98 blok SII, Kohir Nomor 1880 luas 2.220 M2 dari Hadjati ke H. Solihin, dan H. Hasyim adalah ahli waris dari sdr. Misrawi dan H. Sholihin dan telah dilakukan oleh saksi Hasyim setelah H.Solihin Meninggal dunia dan telah menggarap selama 12 tahun;
  - Bahwa setelah sawah tersebut ditanami padi oleh saksi Hasyim lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hasyim dan keluarganya menanam kedelai di lahan sawah tersebut;
  - Bahwa selama saksi Sahibudin, S.AP., menjadi Sekdes Trisnogambar sejak Tahun 2009 Terdakwa tidak pernah melaporkan pembelian terhadap tanah tersebut dan menunjukkan akta jual beli terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa dalam Buku Krawanagan Desa dan Leter C, Desa Nomer Persil Objek Tanah tersebut sama baik batasnya, sesuai pula dengan Akta Hibah milik saksi keluarga saksi Hasyim dan adanya surat segel jual beli tanah sawah tersebut, namun dalam Akta Jual Beli yang ditunjukkan oleh Terdakwa berbeda;
  - Bahwa benar saksi selaku Pj. Kades Trisnogambar pada Tahun 2015 saat kejadian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang biasa dipanggil Tomin juga punya bukti namun tidak pernah menunjukkan bukti tersebut kepada pihak desa;
- Bahwa dalam Buku Krawanagan Desa dan Leter C, Desa Nomer Persil Objek Tanah tersebut sama baik batasnya, sesuai pula dengan Akta Hibah milik saksi keluarga saksi Hasyim dan adanya surat segel jual beli tanah sawah tersebut, namun dalam Akta Jual Beli yang ditunjukkan oleh Terdakwa dalam persidangan ini berbeda dan tidak sama dengan nomer persilnya;
- Bahwa fakta persidangan Terdakwa tidak mengajukan kebenaran ataupun keabsahan terhadap terbitnya akta jual beli yang telah Terdakwa tunjukkan dalam persidangan ini baik dari pihak dimana Terdakwa membeli tanah tersebut serta Notaris pembuat Akta Jual Beli Tanah dimaksudkan dalam persidangan, dan hal yang diluar logika dan aneh Terdakwa sama sekali tidak mengajukan gugatan keperdataan atas sawah tersebut, mengingat Akta Jual Beli yang diajukan Terdakwa dibuat tahun pada Tahun 2012, namun Terdakwa mengajukan saksi Siamo sebagai saksi yang meringankan Terdakwa yang tidak mengetahui siapa pemilik sawah tersebut;

Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memutuskan perkara ini dengan adanya pra yudisial "*preducieel geschi*" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun tidak dapat menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka dengan demikian Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dapatnya dijatuhi hukuman kepada Terdakwa, serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi saksi korban dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dipersidangan menunjukkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak tanaman tersebut, karena Terdakwa merasa tanah sawah yang ditanami sengon adalah milik Terdakwa yang dibeli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 1251/AJB/07.BGS/III/2012 mengenai penjualan tanah Persil Nomor 98 Blok S.II Kohir Nomor 79 luas lebih kurang 4.030 M2 Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangalsari, Kabupaten Jember, dari penjual bernama Nafi kepada pembeli bernama Amin dan Akta Jual Beli Nomor 1252/AJB/07.BGS.III/2012 Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangalsari, Kabupaten Jember, dari penjual bernama Nafi kepada pembeli Amin;
- Bahwa sementara itu, saksi Hasyim Sudewi mengelola sawah itu karena saksi Hasyim Sudewi adalah suami dari Sumiati atau anak menantu H. Solihin dan H. Solihin menguasai berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/252/2001 mengenai pemberi hibah Dadjatin kepada penerima Hibah H. Solihin atas sebidang tanah persil Nomor 98 Blok S.II Kohir Nomor 1880 luas 2.220 M2 dan Letter C Desa Tisnogambar;
- Bahwa karena masing-masing merasa mempunyai hak milik maka harus dibuktikan melalui gugatan perdata;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 620 K/PID/2017